

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh :

Selamat Lumban Gaol

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Anggota Asosiasi
Pegajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), aktif di
LKBH Unsurya, serta Mediator bersertipikat dari Mahkamah Agung R.I. dan
terdaftar di beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai Mediator Non Hakim
Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Email : selamatlumbangaol@gmail.com

Abstrak :

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), dimana terdapat beberapa ketentuan pasal dalam UU 32/2009 mengalami perubahan berupa ketentuan isi pasal diubah, ketentuan pasal yang dihapus dan terdapat juga penambahan pasal baru dalam UU 32/2009, termasuk juga perubahan ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Oleh karenanya menarik dan perlu diteliti bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi serta asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum berlakunya UU 11/2020, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara APS berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase, dan melalui pengadilan dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan atau pengajuan gugatan administratif ke Peradilan Administratif yang berwenang. Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara APS berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase.

Kata kunci : Penyelesaian, Sengketa Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja.

Abstract :

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Law 11/2020) in particular the provisions of Article 22 have an effect and bring legal consequences to several articles in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and

Management (Law 32/2009), where there are several provisions of the article in Law 32/2009 undergoing changes in the form of amended provisions of article contents, deleted article provisions and there is also the addition of new articles in Law 32/2009, including changes to provisions relating to the settlement of environmental disputes. Therefore, it is interesting and needs to be investigated how the arrangement of environmental dispute resolution before and after the enactment of Law 11/2020? This research is a normative legal research using a conceptual approach and statutory approach, by examining laws and regulations as well as legal principles and legal science doctrines related to the settlement of environmental disputes in Indonesia. Indonesia, and using secondary data obtained from secondary and primary legal sources. The results of the study show that environmental dispute resolution arrangements prior to the enactment of Law 11/2020, settlement of environmental disputes outside the court can be carried out by means of ADR in the form of negotiation or mediation as well as through arbitration, and through the courts it can be done by filing a civil suit to the competent District Court and or filing an administrative lawsuit to the competent Administrative Court. Arrangements for the settlement of environmental disputes after the enactment of Law 11/2020 can be done by submitting a civil suit to the competent District Court, and the settlement of environmental disputes outside the court can be carried out by means of ADR in the form of negotiation or mediation as well as through arbitration.

Keywords : Settlement, Environmental Disputes, Job Creation Law.

I. Pendahuluan

Pengaturan lingkungan hidup dalam bentuk Undang-undang dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu sumber hukum lingkungan hidup sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹ kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup² yang mencabut

¹Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 4 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215, “UU Kententuan-ketentuan PLH” atau “UU 4/1982.” Berdasarkan Pasal 24 UU 4/1982 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982.

² Indonesia, *Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

dan menggantikan UU 3/1982, selanjutnya berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³ yang mencabut dan menggantikan UU 23/1997.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁴ khususnya ketentuan Pasal 22

3699, “UU PLH” atau “UU 23/1997” Berdasarkan Pasal 52 UU 23/1997 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 19 September 1997

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, “UU 32/2009.” Berdasarkan Pasal 127 UU 32/2009 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, “UU Cipta Kerja” atau “UU 11/2020.” Berdasarkan Pasal 186 UU

berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam UU 32/2009 tersebut. Berdasarkan Pasal 22 UU 11/2020 terdapat beberapa ketentuan pasal dalam UU 32/2009 mengalami perubahan berupa ketentuan isi pasal diubah, ketentuan pasal yang dihapus dan terdapat juga penambahan pasal baru dalam UU 32/2009.

Pasca berlakunya UU 11/2020 terdapat 26 pasal UU 32/2009 yang diubah yaitu ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38, serta ketentuan Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 88, Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 112. Adapun ketentuan pasal UU 32/2009 yang dihapus berdasarkan dan oleh UU 11/2020 berjumlah 11 pasal yaitu Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 79 dan Pasal 82, Pasal 93, Pasal 102, Pasal 110. Selain itu UU 11/2020 juga menambah 4 (empat) pasal ketentuan baru yaitu di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A, dan di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C.

Dari uraian diatas menarik dan perlu dilakukan penelitian hukum berkenaan dengan perkembangan pengaturan dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020, oleh karenanya permasalahan yang akan

dikaji dibatasi pada pokoknya adalah bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangundangan dan regulasi mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Sebelum Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Apabila ditelusuri dengan cermat Undang - undang lingkungan hidup di Indonesia, pengaturan pengertian sengketa lingkungan hidup dalam UU 4/1982 belum diatur.

11/2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2020.

Pengertian sengketa lingkungan hidup memperoleh pengaturan dalam bentuk Undang-undang sejak dan dengan berlakunya UU 23/1997, kemudian pengertian sengketa lingkungan hidup juga diatur dalam UU 32/2009 yang mencabut dan menggantikan UU 23/1997.

Pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam rumusan Pasal 1 angka 25 UU 32/2009 tersebut masih tetap eksis berlaku apa adanya (*original intent*), karena ketentuan Pasal 1 angka 25 UU 32/2009 tersebut tidak termasuk ketentuan atau norma yang diubah dengan dan berdasarkan Pasal 22 UU 11/2020.⁵

Pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU 23/1997 dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU 32/2009, mengalami perbedaan. Dalam Pasal 1 angka 19 UU 23/1997 dinyatakan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 25 UU 32/2009 dinyatakan sengketa lingkungan hidup adalah

perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Perbedaan pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU 23/1997 dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU 32/2009, terletak pada jenis akibat dari adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi, dimana dalam rumusan Pasal 1 angka 19 UU 23/1997 tersebut berkaitan dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan dalam rumusan Pasal 1 angka 25 UU 32/2009 sengketa lingkungan hidup tersebut berkaitan dengan akibat dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 UU 32/2009 lebih tegas dan jelas baik mengenai tindakan tertentu maupun akibat dari tindakan tertentu tersebut baik berupa potensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 32/2009 dapat diketahui para pihak yang bersengketa atau subjek berperkaranya adalah *pertama* pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup, *kedua* korban dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah

⁵ Ketentuan Pasal 1 angka 11, 12, 35, 36, 37, dan angka 38 UU 32/2009 diubah sebagaimana dinyatakan dalam dan berdasarkan Pasal 22 angka 1 UU 11/2020.

berdampak pada lingkungan hidup, sedangkan objek sengketa lingkungan hidup adalah kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Bab XIII, Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UU 32/2009, dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.⁶

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan (litigasi) hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi) yang telah dipilih secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup dan untuk menjamin kepastian hukum.⁷

⁶ Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 93 UU 32/2009.

⁷ Pasal 84 Ayat (3) beserta Penjelasan Jo. Pasal 84 Ayat (2) UU 32/2009.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau dikenal juga dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR) yang diterjemahkan *penyelesaian sengketa alternatif* atau *alternatif penyelesaian sengketa* (APS) atau *pilihan penyelesaian sengketa* (PPS) atau *mekanisme alternatif penyelesaian sengketa* (MAPS).⁸

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan dalam perspektif pengaturan hukum lingkungan hidup berupa undang-undang pertama kali diatur dalam Pasal 20⁹ UU4/1982, kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 31,⁸ Pasal 32⁹ dan Pasal 33¹⁰ UU 23/1997 dan terakhir diatur dalam Pasal

⁸ Pasal 31 UU 23/1997 "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."

⁹ Pasal 32 UU 23/1997 "Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."

¹⁰ Pasal 33 UU 23/1997, Ayat (1) "Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak."; Ayat (2) "Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

85¹¹ dan Pasal 86¹² UU 32/2009.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, dan atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.¹³

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam dan berdasarkan UU

¹¹ Pasal 85 UU 32/2009 "(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau; d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."; Ayat (2) "Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."; (3) "Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."

¹² Pasal 86 UU 32/2009, Ayat "(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak"; Ayat (2) "Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak"; Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah."

¹³ Pasal 85 Ayat (1) UU 32/2009.

32/2009, melainkan hanya berlaku untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara keperdataan saja.¹⁴

⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Ke-2, Cet. 5, (Jakarta: Rajawaliipers, 2018), hlm. 287.

⁹Pasal 20 UU 4/1982, Ayat (1) "Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."; Ayat (2) "Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan."; Ayat (3) "Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara."; Ayat (4) "Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan."

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.¹⁷ Lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang

¹⁴ Pasal 85 Ayat (2) UU 32/2009.

bersifat bebas dan tidak berpihak tersebut dapat dibentuk masyarakat secara independen ataupun difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah pembentukannya.¹⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah,¹⁹ berdasarkan ketentuan Pasal 124 UU 32/2009, pada saat UU 32/2009 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 23/1997 termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan,²⁰ dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU 32/2009 tersebut.

Apabila dicermati angka 3 bagian konsiderans mengingat PP 54/2000, mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aletrnatif Penyelesaian Sengketa,¹⁵ penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dimaksud dalam UU 32/2009 dan PP 54/2000 adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilai ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10¹⁶ dan Pasal 6¹⁷ UU 30/1999.

diundangkan, diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999.

¹⁶ Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

¹⁷ Pasal 6 UU 30/1999, Ayat (1) “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan **mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.**”; Ayat (2) “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”; Ayat (3) “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”; Ayat (4) “Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.”; Ayat (5) “Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.”; Ayat (6) “Usaha penyelesaian sengketa

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, untuk selanjutnya ditulis/disebut “UU No. 30 Tahun 1999” atau “UU 30/1999” atau “UU Arbitrase Dan APS.” Berdasarkan Pasal 82 UU 30/1999 ini mulai berlaku pada tanggal

¹⁷Pasal 85 Ayat (3) UU 32/2009.

¹⁸Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU 32/2009.

¹⁹Pasal 86 Ayat (3) UU 32/2009.

²⁰Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*, PP Nomor 54 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “PP No. 54 Tahun 2000,” atau “PP 54/2000.” PP 54/2000 ini, berdasarkan Pasal 28 PP 54/2000 mulai berlaku 8 (delapan) bulan sejak tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 17 Juli 2000.

Dari 5 (lima) bentuk APS yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dalam UU 30/1999 tersebut, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan hanya ada 2 (dua) yang merupakan mekanisme APS berdasarkan Pasal 85 ayat (3) UU 32/2009 yaitu negosiasi baik oleh para pihak sendiri maupun oleh negosiator, mediasi oleh mediator,¹⁸ serta mekanisme

atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua

¹⁸ Pasal 1 angka 5 PP 54/2000 “**Arbiter** adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk **memberikan putusan mengenai sengketa lingkungan hidup**

arbitrase¹⁹ oleh arbiter atau arbitrator.²⁰ Dalam sistem hukum Indonesia arbitrase bukan dan tidak termasuk APS,²¹ meskipun terdapat persamaan antara arbitrase dengan APS berdasarkan UU 30/1999 yaitu sama-sama merupakan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negeri, terdapat juga perbedaan antara APS dengan arbitrase, APS tidak memberikan keputusan atau putusan atas penyelesaian sengketa melainkan kesepakatan tertulis, sedangkan arbiter atau arbitrator memberikan keputusan atau putusan tertulis atas penyelesaian sengketa.²²

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter, berdasarkan ketentuan Pasal 19²³ PP 54/2000, tunduk pada ketentuan arbitrase yang diatur dalam UU 30/1999,²⁴ yang

yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata **di luar peradilan umum** yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

²⁰ Pasal 1 angka 6 PP 54/2000 “**Mediator** atau Pihak ketiga lainnya adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang **tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.**”

²¹ Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 Jo. Pasal 1 angka 1 UU 30/1999

²² Pasal 1 angka 5 dan angka 6 PP 54/2000

²³ Pasal 19 PP 54/2000, “Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada ketentuan arbitrase.” angka 3 bagian konsiderans mengingat PP 54/2000

²⁴ Disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP 54/2000 dihubungkan dengan angka 3 bagian konsiderans mengingat PP 54/2000.

mendasarkan adanya perjanjian arbitrase²⁵ di antara pihak yang bersengketa yang memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase setelah sengketa lingkungan hidup terjadi yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa (*akta kompromis*).³²

pihak yang terkait.”; Ayat (7) “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.”; Ayat (8) “Kesepakatan penyelesaian

sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.”; Ayat (9) “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Perdata Dan Pengadilan Administrasi

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang telah dipilih oleh para pihak dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.³³

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 UU 32/2009, dengan pengaturan pada pokoknya meliputi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan,³⁴

²⁵ Pasal 1 angka 3 UU 30/1999 “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausula arbitrase yang tercantum dalam suatu **perjanjian tertulis** yang dibuat para pihak **sebelum timbul sengketa**, atau suatu **perjanjian arbitrase tersendiri** yang dibuat para pihak **setelah timbul sengketa**.” ³²Pasal 9 UU 30/1999, Ayat (1) “Dalam hal para pihak **memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi**, persetujuan mengenai hal tersebut **harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak**.”; Ayat (2) “Dalam hal para pihak **tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut **harus dibuat dalam bentuk akta notaris**.”; Ayat (3) “Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **harus memuat**: a. masalah yang dipersengketaan; b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau mejelis arbitrase; d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; e. nama lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk

tanggung jawab mutlak,³⁵ tenggat kedaluwarsa untuk pengajuan gugatan,³⁶ hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah,³⁷ hak gugat masyarakat,³⁸ dan hak gugat organisasi lingkungan hidup.³⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan, selain korban langsung dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 UU 32/2009 tersebut, UU 32/2009 juga memberikan hak gugat atau kewenangan menggugat (*legal standing*) kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup.

Dengan demikian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan tersebut oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui dan dengan *hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah*,⁴⁰ serta Masyarakat melalui dan dengan *hak gugat Masyarakat (class action)*,⁴¹ dan Organisasi Lingkungan Hidup melalui dan dengan *hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup* menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”; Ayat (4) “Perjanjian tertulis yang **tidak**

memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) **batal demi hukum.**”³³ Pasal 84 ayat (3) UU 32/2009 beserta Penjelasannya.

³⁴ diatur dalam Pasal 87 UU 32/2009.

³⁵ diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009.

³⁶ diatur dalam Pasal 89 UU 32/2009.

³⁷ diatur dalam Pasal 90 UU 32/2009.

³⁸ diatur dalam Pasal 91 UU 32/2009.

³⁹ diatur dalam Pasal 92 UU 32/2009.

⁴⁰ diatur dalam Pasal 90 UU 32/2009, Ayat (1) “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”; Ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

⁴¹ diatur dalam Pasal 91 UU 32/2009, Ayat (1) “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup.”; Ayat (2) “Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”; Ayat (3) “Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (3) UU 32/2009 tersebut berupa ketentuan hukum acara gugatan perwakilan kelompok daitur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA 01/2002”). Lihat Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok*, PERMA Nomor 01 Tahun 2002.

Hidup (legal standing NGO's),²⁶ dapat bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan atau Para Penggugat.

²⁶ diatur dalam Pasal 92 UU 32/2009, Ayat (1) “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.”; Ayat (2) “Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.”; (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan; c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.”

Selain penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan, UU 32/2009 juga mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif, diatur dalam Pasal 93 UU 32/2009.

Peradilan administrasi yang dimaksud dalam Pasal 93 UU 32/2009 tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara²⁷ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara²⁸ dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 5 Tahun 1986,” atau “UU No. 5 Tahun 1986,” atau “UU 5/1986.” Lihat Pasal 144 UU 5/1986, “Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Peradilan Administrasi Negara”.”

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 9 Tahun 2004,” atau “UU No. 9 Tahun 2004,” atau “UU 9/2004.”

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif yang dimaksud dalam Pasal 93 UU 32/2009 tersebut harus memenuhi ketentuan hukum acara peradilan administrasi atau hukum acara peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam dan berdasarkan UU Peradilan TUN.

B. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasca berlakunya UU 11/2020 pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam UU 32/2009. Dengan berlakunya UU 11/2020 tersebut pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam UU 32/2009 tersebut mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) pasal yaitu

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, untuk selanjutnya disebut/ditulis “UU Nomor 51 Tahun 2009,” atau “UU No. 51 Tahun 2009,” atau “UU 51/2009.” UU 5/1986 Jp. UU 9/2004 Jo. UU 51/2009 tersebut sebagai satu kesatuan disebut “**UU Peradilan TUN.**”

Pasal 88 dan Pasal 93 UU 32/2009.

Perubahan pengaturan ketentuan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009 tersebut diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU 11/2020.

Batang Tubuh	
Pasal 88 UU 32/2009	Pasal 22 angka 33 UU 11/2020
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya.
Penjelasan Pasal	
Penjelasan Pasal 88 UU 32/2009	Penjelasan Pasal 22 angka 33 UU 11/2020
<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau <i>strict liability</i> adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan <i>lex specialis</i> dalam gugatan perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (<i>lex specialis</i>) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sebagai “batas waktu tertentu adalah” jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasca berlakunya UU 11/2020 tersebut penulisan Pasal 88 UU 32/2009 tersebut dapat ditulis Pasal 88 UU 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU 11/2020 atau dapat juga ditulis Pasal 88 UU 32/2009 Jo. Pasal 22 angka 33 UU 11/2020.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan pasca berlakunya UU 11/2020 lebih mempertegas dan memperjelas pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban perdata pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup sebagai Tergugata dalam sengketa lingkungan hidup atas dasar dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009 tersebut.

Pertanggungjawaban perdata berupa tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU 11/2020 tersebut, pada pokoknya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ketentuan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU 11/2020 tersebut merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata). Sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogate legi*

generali, unsur kesalahan Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagai sengketa lingkungan hidup tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UU 11/2020 tersebut, demi hukum dianggap (fiksi hukum) telah terbukti, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat bahwa Tergugat *bukan* pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup tersebut (beban pembuktian terbalik).

Perubahan kedua pasca berlakunya UU 11/2020 yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif yang telah diatur dalam Pasal 93 UU 32/2009 tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 34 UU 11/2020. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif yang diatur dalam Pasal 93 UU 32/2009 tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 34 UU 11/2020 menurut pendapat penulis setidaknya didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu *pertama* terjadinya pergeseran paradigma perizinan dalam UU 32/2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 22 UU 11/2020, antara lain bahwa AMDAL sebagai satu kesatuan perizinan berusaha, bukan bagian yang terpisah, melainkan satu

kesatuan. *Kedua* dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,³⁰ sehingga dengan atau tanpa dicantumkannya ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif dalam Pasal 93 UU 32/2009 tersebut, pihak korban dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup tetap dapat gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup. UU 30/2014 telah memperluas makna dan ruang lingkup dari Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan³¹ yang diatur dalam UU Peradilan TUN.

³⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601, untuk selanjutnya ditulis/disebut "UU No. 30 Tahun 2014" atau "UU 30/2014" atau "UU Administrasi Pemerintahan."

³¹ Pasal 1 angka 7 UU 30/2014, "*Keputusan Administrasi Pemerintahan* yang juga disebut *Keputusan Tata Usaha Negara* atau *Keputusan Administrasi Negara* yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Pasal 87 UU 30/2014 "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, *Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual**; b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata**

IV. PENUTUP

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan, *pertama* pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara APS berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan atau pengajuan gugatan administratif ke Peradilan Administratif atau Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang. *Kedua* pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara APS berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase.

Saran yang dapat disampaikan adalah *Pertama*, perlu dilakukan perubahan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 22 diintegrasikan menjadi satu

Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau, f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan negosiasi dan mediasi sebagai pilihan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan juga pengaturan arbitrase lingkungan hidup sebagai pilihan penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan oleh Kementerian Lingkungan Hidup R.I.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Efendi, A'an. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cet. 1, Bandung, CV Mandar Maju, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Ke-2, Cet. 5, (Jakarta: Rajawaliipers, 2018)

Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 4 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215.

----- *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334

----- *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*,

UU Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

----- *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

----- *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438

----- *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

----- *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507

----- *Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

----- *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah
Tentang Lembaga Penyedia Jasa
Pelayanan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Di Luar
Pengadilan*, PP Nomor 54 Tahun
2000, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3982.

Mahkamah Agung R.I., *Peraturan
Mahkamah Agung Tentang Gugatan
Perwakilan Kelompok*, PERMA
Nomor 01 Tahun 2002

-----, *Peraturan Mahkamah Agung
tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan*. PERMA No. 01 Tahun
2016, PERMA No. 01 Tahun 2016.